



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH I**

Jalan Setia Budi Tanjung Sari Medan 20132
Telepon: (061) 8214878, 8210399; faks: 061 8210360
Laman : www.kopertis1.org

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN HIBAH
PENELITIAN BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA KOPERTIS WILAYAH I
TAHUN ANGGARAN 2014
Nomor: 245/K1.2.1/KI/2014**

Pada hari ini **Senin** tanggal dua puluh enam bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Empat Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Prof.Drs. Dian Armanto, M.Pd.,M.A., M.Sc., Ph.D.** : Koordinator Kopertis Wilayah I Medan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di Medan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 214/MPK.A4/KP/2012 tanggal 16 Oktober 2012 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Ir.B.Ricson Simarmata,MSEE,IPM** : Ketua STMIK IBBI yang berkedudukan di Medan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 204427/A.A3/KU/2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2014.
9. Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 0263/E5/2014 tentang Penetapan Pemenang Hibah Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreativitas Mahasiswa Pelaksanaan Tahun 2014.
10. Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 0972/E5.1/PE/2014 tentang Penerimaan Penugasan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Nomor DIPA-023.04.1.673453, tanggal 5 Desember 2013.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan Hibah Penelitian Hibah Penugasan Penelitian Tahun 2014 yang dilakukan oleh dosen perguruan tinggi di STMIK IBBI.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3) Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak: 2 (Dua) Judul, Total dana sebesar Rp. 23.000.000.- (Dua puluh tiga juta rupiah) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kopertis Wilayah I Nomor DIPA-023.04.2.415052/2014, tanggal 5 Desember 2013.
- (4) Daftar nama ketua pelaksana, judul, dan besarnya biaya setiap judul yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 23.000.000.- (Dua puluh tiga juta rupiah) yang dibebankan kepada DIPA Kopertis Wilayah I Nomor DIPA-023.04.2.415052/2014, tanggal 05 Desember 2013,
- (2) Dana pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp. } 23.000.000,- = \text{Rp. } 16.100.000,-$ (Enam belas juta ratus ribu rupiah)
 - b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $30\% \times \text{Rp. } 23.000.000,- = \text{Rp. } 6.900.000,-$ (Enam juta sembilan ratus ribu rupiah), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke **SIM-LITABMAS** selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2014 dokumen di bawah ini:
 1. Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian;
 2. Rekapitulasi Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan;
 3. Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan;
 4. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan Laporan pelaksanaan Hibah Penelitian dan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan beserta rekapitulasi kepada **PIHAK PERTAMA**
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan foto copy bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**



Pasal 3

- (1) Dana Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Institusi/Lembaga Perguruan Tinggi sebagai berikut :

Nama Perguruan Tinggi : **STMIK IBBI**
Nomor Rekening : **2023708604**
Nama penerima pada rekening : **STMIK IBBI**
Nama Bank : **BII**
Alamat Bank : **Pulo Brayan Medan**
Kota : **Medan**
NPWP Perguruan Tinggi : **02.262.555.2-111.000**

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan masing-masing perguruan tinggi dan perguruan tinggi membuat surat penugasan kepada masing-masing ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain: nama pelaksana, judul Penelitian, jumlah dana hibah, tatacara/termin pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan dan penggunaan keuangan, dan sanksi.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat membayarkan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pelaksanaan Hibah Penelitian kepada perguruan tinggi pelaksana penelitian sebagaimana disebutkan pada ayat (1).
- (3) Penilaian kemajuan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** termasuk pengumpulan bukti-bukti pengeluaran dana dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Hibah Penelitian dan pengelolaan keuangan Negara.
- (4) Penilaian kemajuan pelaksanaan hibah penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIM-LITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan atau kaidah Program Penelitian.

Pasal 5

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan hibah penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada **PIHAK PERTAMA** berupa Laporan Hasil Program Penelitian dan rekapitulasi laporan keuangan 100% dalam format pdf dan diunggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya tanggal **10 Nopember** Tahun Anggaran 2014, sedangkan hardcopy Laporan Hasil Program Penelitian **wajib** disimpan oleh **PIHAK KEDUA**



- (2) Laporan hasil pelaksanaan Hibah Penelitian tersebut pada ayat (1) di atas harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Buku Panduan Program Penelitian Tahun 2013.
- (3) Softcopy laporan hasil Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke SIM-LITABMAS sedangkan hardcopy wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Program Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 % (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada ayat (1),(2) dan (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah I Medan Tahun Anggaran 2014.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke Kas Negara dan foto copy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana penelitian di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dian Armanto, M.Pd, MA, M.Sc, P.hD
NIP. 19631011 198803 1 001

PIHAK KEDUA



Ir. B. Ricson Simarmata, MSEE, IPM

AMPIRAN :SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN BAGI DOSEN
 PERGURUAN TINGGI SWASTA KOPERTIS WILAYAH-I TAHUN ANGGARAN 2014
 NOMOR : 107/K1.2.1/KI/2014

NO.	NAMA	PERGURUAN TINGGI	JUDUL	SKEMA	DANA (Rp)
1	HARTONO S.Kom, M.Kom	STMIK IBBI	Rancangan Sistem Pembelajaran Pengenalan Bentuk Benda Dalam Bahasa Inggris Berbasis Multimedia di Sekolah Taman Kanak-Kanak St.Ignatius Medan	Penelitian Dosen Pemula	13.000.000
2	SUSI JAPIT	STMIK IBBI	Sistem pakar untuk optimasi pohon jabon (Anthocephalus Cadamba) berbasis web	Penelitian Dosen Pemula	10.000.000
TOTAL					23.000.000

[Handwritten signature]

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 246 /K.1.2.1/KI/2014

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Empat Belas** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Prof.Drs. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc.,Ph.D.**
NIP : 196310111988031001
Jabatan : **Koordinator Kopertis Wilayah-I**
Alamat : **Jalan Setia Budi Tanjung Sari**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kopertis Wilayah-I, Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam Berita Acara Pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Ir.B.Ricson Simarmata,MSEE,IPM**
Jabatan : **Ketua STMIK IBBI**
NPWP : **02.262.555.2-111.000**
Alamat : **Jln.Sei Deli No. 18 Medan,**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STMIK IBBI yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- Nilai SP2H : **Rp. 23.000.000.- (Dua puluh tiga juta rupiah)**
- Uraian Pekerjaan : **Pelaksanaan Hibah Penelitian Dosen Pemula Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dosen Perguruan Tinggi di STMIK IBBI Tahun Anggaran 2014.**

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran tahap 1 (satu) 70 %

2. Perhitungan Pembayaran

- | | |
|---|------------------|
| a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini | Rp. 16.100.000,- |
| b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu | Rp. - |
| | _____ (+) |
| c. Jumlah pembayaran fisik s/d ini | Rp. 16.100.000,- |

Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui Bank BII Pulo Brayan Medan Rekening Nomor 2023708604 atas nama STMIK IBBI.

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.



Prof.Drs. Dian Armanto, M.Pd., MA., M.Sc.,Ph.D.
NIP.196310111988031001



PIHAK KEDUA

STMIK

IBBI

IBBI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH – I
Jalan Setiabudi Tj. Sari Telp. 8214878 Fax. 8210360 Medan
20132

Tahun Anggaran : 2014
Nomor Bukti :
Mata Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Medan

Uang sebesar : **== Enam belas juta seratus ribu rupiah ==**
(dengan huruf)

Untuk pembayaran : Tahap pertama 70% Pelaksanaan Hibah Peneliti Dosen Pemula Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dosen perguruan tinggi di STMIK IBBI sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Penugasan Hibah Penelitian Tahun Anggaran 2014 Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah I Nomor 245 /K1.2.1/KI/2014, tanggal, 26 Mei 2014

Rp. 16.100.000,-



Setuju untuk dibayarkan:
Koordinator Kopertis Wilayah I,

Prof. Dian Armanto, M.Pd, MA, M.Sc, P.hD
NIP 19631011 198803 1 001

Medan, 26 Mei 2014
Yang Menerima



I.B. Ricson Simarmata, MSEE, IPM